



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR**

NOMOR : 452. 013 -BPPTPM-IV/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA Drs ENDANG SUHERMAN S.Pd. I**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai permohonan dari Dr. H Endang Suherman, M.Pd.I atas nama Yayasan Ghazwata Al Fikri bertempat di Kp. Lebak Sari RT 004 RW 010, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran 20160415.PAUD.03782, tanggal 15 April 2016;
 - b. bahwa sesuai surat kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/1274-PNFI tanggal 30 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/UK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
 11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Walikota Bogor nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD MATAHARI

Lokasi/Alamat : Kp Lebak Sari RT 002 RW 010
Kelurahan Paledang,
Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor

Penyelenggara : Dr Endang Suherman, M.Pd.I

KEDUA

: Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;

KETIGA

Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

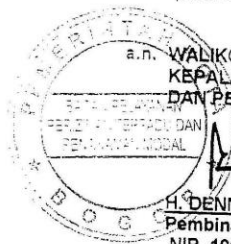
KEEMPAT

: Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 1 (satu) tahun; dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 APR 2016



a.n. WALIKOTA BOGOR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

H. DENNY MULYADI, SE
Pembina Tk.I

NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor